

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengajuan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj tidak diajukan secara kontensius namun diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukum yaitu meskipun suami yang telah meninggal tersebut memiliki keluarga namun pada konteks hukum Islam keluarga suami tersebut tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris dikarenakan semua keluarganya beragama non muslim (Hindu) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam Hukum Keluarga dengan batasan yaitu hanya menangani perkara antar orang yang beragama Islam berdasarkan pada asas personalitas keislaman.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj adalah dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dapat membuktikan telah terpenuhinya syarat sah dan rukun perkawinannya dan tidak ada halangan dalam perkawinan serta tidak ada yang keberatan dalam permohonan tersebut. Pandangan Hakim dapat diterima meskipun diajukan secara voluntair dengan pertimbangan-pertimbangan dapat membuktikan bahwa syarat sah dan rukun perkawinannya telah terpenuhi, tidak ada halangan dalam perkawinannya, alasan diajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan

bukan untuk mengurus harta peninggalan dari suami yang telah meninggal tersebut.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Bagi pasangan yang belum menikah, sebaiknya apabila melangsungkan perkawinannya harus berdasar pada peraturan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatatkan dan dilangsungkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah. Dan bagi pasangan nikah *sirri* untuk segera mencatatkan perkawinannya dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya secara *kontensius* apabila ada ahli waris dari pasangan yang meninggal, dan apabila ahli warisnya tidak ada bisa mengajukan permohonan isbat nikah secara voluntair dengan dilandasi alasan yang dapat dipertimbangkan.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, penelitian ini hanya mengkhususkan tentang pengajuan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal dapat diajukan secara voluntair dikarenakan ahli waris dari suami beragama non muslim dan tujuan mendapatkan legalitas perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang bagaimana solusi pembagian waris

untuk istri dan anaknya yang beragama Islam dan keluarga dari suami beragama non muslim.